



SEMINAR NASIONAL
"PEMANFAATAN HASIL RISET DALAM PENGEMBANGAN
DAYA SAING BANGSA DI ERA INOVASI INDUSTRI"
Di Selenggarakan Oleh LPPM UPN "Veteran" Jawa Timur

KESADARAN HUKUM MAHASISWA UPN "VETERAN" JATIM TERHADAP UU NO.22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Mas Anienda Tien F.,SH.,MH*, Yana Indawati, SH.,M.Kn*
***Progdi Ilmu Hukum FH UPN "Veteran" Jatim**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya pelanggaran lalu lintas. Dari data yang disampaikan POLDA Jatim bahwa pelanggar dengan jumlah terbanyak adalah berusia 18-25 tahun. Usia tersebut sebagian besar adalah mahasiswa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kesadaran hukum mahasiswa UPN "Veteran" Jatim dalam melaksanakan ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan data-data secara kuantitatif yang diperoleh dengan hasil kuesioner. Penentuan sample berdasarkan purposive random sampling, sejumlah 100 mahasiswa. Angket komponen pengetahuan, pemahaman substansi uu dan sikap hukum mahasiswa terhadap UU. Dari hasil angket akan ditabulasi dan akan dianalisa dengan secara deskriptif analitis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan hukum mahasiswa UPN "Veteran" Jatim sebanyak 97 %. Tingkat pemahaman terhadap isi maupun tujuan UU No.22 Tahun 2009 adalah tinggi. Sedangkan komponen perilaku mahasiswa yang berdasar pada ketentuan UU No.22 Tahun 2009 adalah cukup.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Lalu lintas

ABSTRACT

Act No. 22 of 2009, see that the traffic and transportation has a strategic rule in supporting national development and integration as part of an effort to promote the general welfare. Traffic problem is very complicated. An increasing crowded roads with the amount of traffic that is increasing is one of the causes of traffic violations. From the data presented POLDA Jatim that offenders with the greatest number were aged 18-25 years and the age of most is the student.

This study aims to determine the extent of the law student awareness of UPN "Veteran" Jatimin implementing the provisions of act no. 22 of 2009 on traffic and transportation. This research uses analytical method namely deskriptif describe quantitatively, the data obtained with the result of questionnaire. Determination of purposive random sample a total of 100 students. Questionnaire component of knowledge, understanding of the substance of the law and the the law student attitudes towards the law. From the questionnaire results will be tabulated and analyzed descriptively analitic. The research results showed that knowledge of law the student UPN "Veteran" Jatim as much as 97%. Level of understanding of the content and purpose of act no. 22 of 2009 is high. While the component of the student behaviour based on the provisions of act no. 22 of 2009

Keywords : Legal Awareness, traffic



SEMINAR NASIONAL
"PEMANFAATAN HASIL RISET DALAM PENGEMBANGAN
DAYA SAING BANGSA DI ERA INOVASI INDUSTRI"
Di Selenggarakan Oleh LPPM UPN "Veteran" Jawa Timur

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk padat, memiliki wilayah yang sangat luas dan beraneka ragam kebudayaan. Selain itu Indonesia adalah negara hukum, hukum di Indonesia diciptakan kepastian sehingga tercipta suatu ketentraman dan ketenangan. Selain hukum, di dalam masyarakat juga berlaku norma, adat istiadat dan sopan santun, semua itu adalah peraturan yang tidak tertulis tetapi melekat dengan sendirinya dalam jiwa masyarakat.

Transportasi darat berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri di berbagai wilayah. Transportasi semakin diperlukan untuk menjembatani kesengajaan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan antar pedesaan serta untuk mempercepat pembangunan. Fungsi jaringan jalan sebagai salah satu komponen prasarana transportasi sudah saatnya diletakkan pada posisi yang setara dalam perencanaan transportasi secara global.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Masalah lalu lintas merupakan permasalahan yang cukup rumit. Meningkatnya jumlah kendaraan berakibat pada meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas. Data yang diperoleh dari DIRLANTAS POLDA Jatim menyebutkan pelanggar dengan jumlah terbanyak adalah berusia 18-25 Tahun. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara dengan usia tersebut diatas termasuk kategori usia yang produktif. Artinya kesempatan untuk mengetahui dan memahami aturan-aturan lalu lintas cukup besar. Pada usia tersebut sebagian dari mereka adalah pelajar atau mahasiswa. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang menempuh pendidikan pada sebuah perguruan tinggi. Pada saat ini hampir semua mahasiswa termasuk mahasiswa UPN "Veteran" Jatim menggunakan transportasi kendaraan bermotor untuk menuju kampus. Mau tidak mau mereka juga harus mentaati segala hal yang terkait dengan lalu lintas. Dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas harus diketahui serta dipahami oleh mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang bertindak sebagai pengguna jalan raya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasar latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat pengetahuan mahasiswa UPN "Veteran" Jatim terhadap UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimanakah tingkat pemahaman mahasiswa UPN "Veteran" Jatim terhadap UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan ?
3. Bagaimanakah sikap mahasiswa UPN "Veteran" Jatim terhadap UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan?



SEMINAR NASIONAL
"PEMANFAATAN HASIL RISET DALAM PENGEMBANGAN
DAYA SAING BANGSA DI ERA INOVASI INDUSTRI"
Di Selenggarakan Oleh LPPM UPN "Veteran" Jawa Timur

4. Apakah upaya-upaya yang dilakukan mahasiswa UPN "Veteran" Jatim dalam meningkatkan pengetahuan terhadap UU No. 22 Tahun 2009?

KESADARAN HUKUM

Menurut **RM. Sudikno Mertokusumo** (Artikel, 2008: 2) Kesadaran hukum menunjuk pada kategori hidup kejiwaan pada individu, sekaligus juga menunjuk pada kesamaan pandangan dalam lingkungan masyarakat tertentu tentang apa hukum itu, tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat dalam menegakkan hukum atau apa yang seyogyanya tidak kita lakukan untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum.

Paul Scholten sendiri yang melahirkan teorinya tentang kesadaran hukum disebut *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewustzijn* dengan tegasnya menyatakan bahwa, kesadaran hukum adalah dasar sahnya hukum positif (hukum tertulis) karena tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum, karenanya kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum.

Sedangkan menurut **Satjipto Rahardjo** (1975:76) mengemukakan bahwa yang dimaksud kesadaran hukum adalah kesadaran pada masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan pembentukannya. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

KOMPONEN KESADARAN HUKUM

Dalam teorinya **Berl Kutschinky**, kesadaran hukum yaitu variabel yang berisi 4 komponen yaitu:

- a. **Komponen Legal Awareness**
Yaitu aspek mengenai pengetahuan terhadap peraturan hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi teori hukum menyatakan bahwa ketika hukum ditegakkan maka mengikat. Menurut teori residu semua orang dianggap tahu hukum tapi kenyataannya tidak begitu, maka perlu Legal Awareness
- b. **Komponen Legal Acquaintances**
Pemahaman hukum. Jadi orang memahami isi daripada peraturan hukum, mengetahui substansi dari UU.
- c. **Komponen Legal Attitude (sikap hukum)**
Seseorang sudah bias memberikan apresiasi dan bisa memberikan sikap
- d. **Komponen Legal Behavior (perilaku hukum)**
Orang tidak sekedar tahu, memahami tapi juga sudah mengaplikasikan. Banyak orang tidak tahu hukum tapi perilakunya sesuai hukum begitu juga banyak orang tahu hukum tapi justru perilakunya melanggar hukum.

Menurut **Robert Biersted** (1970,) Kesadaran hukum seseorang merupakan Proses kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah:

1. **Indoctrination:**
Penanaman kepatuhan secara sengaja artinya selalu dilakukan upaya-upaya menanamkan bagaimana mematuhi norma atau hukum tersebut sejak dini. Misalnya dengan memberikan sanksi ringan apabila perintah tersebut dilanggar.
2. **Habituation**
Yaitu pembiasaan perilaku berdasarkan aturan-aturan dimulai dengan hal-hal yang kecil sampai kemudian kepada hal-hal yang pokok



SEMINAR NASIONAL

"PEMANFAATAN HASIL RISET DALAM PENGEMBANGAN DAYA SAING BANGSA DI ERA INOVASI INDUSTRI"

Di Selenggarakan Oleh LPPM UPN "Veteran" Jawa Timur

3. Utility

Yaitu Pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi. Harus dilihat bahwa keuntungan apa yang dicapai manakala masyarakat mematuhi aturan-aturan tersebut baik itu untuk pribadi maupun untuk khalayak umum.

4. Group Identification

Yaitu mengidentifikasi dalam kelompok tertentu.

TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa UPN "Veteran" Jatim terhadap UU Lalu lintas no. 22 Tahun 2009
2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa UPN "Veteran" Jatim terhadap UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009
3. Untuk mengetahui pola perilaku mahasiswa UPN "Veteran" Jatim terhadap UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009
4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh mahasiswa UPN "Veteran" Jatim dalam meningkatkan pengetahuan terhadap UU NO. 29 Tahun 2009

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini menyangkut manfaat teoritis maupun praktis, adalah :

1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi serta masukan terhadap ilmu pengetahuan
- b. Dapat digunakan sebagai dasar penelitian oleh peneliti lain yang bermaksud melakukan penelitian yang sama

2) Manfaat Praktis

- a. Memberikan suatu pemahaman tentang kesadaran hukum mahasiswa di Lingkungan UPN "Veteran" Jatim
- b. Membantu memberikan masukan kepada UPN "Veteran" Jawa Timur untuk ikut menumbuhkan kesadaran hukum mematuhi peraturan lalu lintas dikalangan mahasiswa.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto) atau dengan memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji : 2007). Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh, dapat memberikan gambaran mengenai kesadaran mahasiswa UPN "Veteran" Jatim terhadap UU lalu lintas dan memperoleh gambaran faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa.

2. Populasi dan Metode Sampling

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Populasi biasanya sangat besar dan luas



SEMINAR NASIONAL
"PEMANFAATAN HASIL RISET DALAM PENGEMBANGAN
DAYA SAING BANGSA DI ERA INOVASI INDUSTRI"
Di Selenggarakan Oleh LPPM UPN "Veteran" Jawa Timur

maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi sehingga cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample. Sample sejumlah 100 mahasiswa dari berbagai Fakultas yang ada.

Metode sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sample dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang keberhasilan dan efektifitas penelitian, penulis memerlukan data-data yang bersumber pada keadaan di lapangan ataupun sumber lain dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan :

1) Data Primer

Interview atau wawancara yaitu dengan wawancara bebas terpimpin, artinya dengan melakukan tanya jawab langsung kepada responden, kemudian diadakan pencatatan terhadap hasil tanya jawab tersebut

Kuesioner atau angket yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis, digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung dari responden yang ditunjuk. Kuesioner terdiri atas 3 bagian yaitu :

- a. Angket tentang *legal awareness*
- b. Angket tentang *legal aquitances*
- c. Angket tentang *legal behaviour*
- d. Angket tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap undang-undang lalu lintas

2) Data Sekunder, diperoleh dengan cara :

Melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli dan pihak yang berwenang untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan-ketentuan formal atau naskah-naskah resmi misalnya peraturan perundang-undangan

4. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data akan mempergunakan deskriptif analitis. Data yang diperoleh secara kuantitatif akan dianalisa secara deskriptif dan disajikan berdasarkan teori maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN

1. **Komponen Pengetahuan Hukum (Legal Awareness)**

Dalam komponen ini akan diketahui sejauh mana mahasiswa tahu akan adanya UU ini. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 97 % tahu bahwa ada UU Lalu Lintas. 22 % menunjukkan bahwa pengetahuan mereka terhadap UU adalah dengan membaca UU tersebut dan 44% mengetahuinya dari media televise.

Pengetahuan terhadap keberadaan UU ini sangat penting, karena mereka akan taat akan hukum manakala mereka tahu akan bahwa ada UU yang dibuatnya. Tingginya prosentase mahasiswa yang mengetahui menunjukkan bahwa wawasan terhadap UU Lalu Lintas cukup baik. Disamping para pihak yang berwajib juga selalu mengadakan sosialisasi UU ini.

2. **Komponen Pemahaman Terhadap Substansi (Legal Aquitances)**

Komponen ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa paham akan isi dan tujuan UU Lalu lintas. Pemahaman tersebut meliputi :

- a. Pemahaman terhadap tujuan diselenggarakan lalu lintas
- b. Pemahaman terhadap kelengkapan jalan yang dipergunakan oleh pengendara sepeda motor



SEMINAR NASIONAL

"PEMANFAATAN HASIL RISET DALAM PENGEMBANGAN DAYA SAING BANGSA DI ERA INOVASI INDUSTRI"

Di Selenggarakan Oleh LPPM UPN "Veteran" Jawa Timur

- c. Pemahaman terhadap tata tertib yang wajib dipenuhi oleh pengendara sepeda motor
- d. Pemahaman bahwa terdapat sanksi yang dikenakan apabila melanggar ketentuan.

Hasil angket menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa dengan kategori **tinggi**. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah mengetahui dengan baik isi UU Lalu Lintas. Disamping membaca, beberapa hal disebabkan karena pihak yang berwenang (polisi) melakukan upaya sosialisasi beberapa pasal-pasal yang terkait dengan tata tertib berlalu lintas di Jalan Raya khususnya bagi pengendara kendaraan bermotor. Misalnya dengan membuat spanduk bahwa Roda 2 wajib menyalakan lampu pada siang hari, menggunakan lajur kiri serta mengenakan helm dengan standar nasional.

3. Komponen Sikap Hukum (Legal Behaviour)

Komponen ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap mahasiswa dalam mematuhi isi UU Lalu Lintas ini antara lain :

- a. Telah mempunyai SIM dan selalu membawa kelengkapan kendaraan misalnya STNK sebanyak 75 %
- b. Memeriksa kelengkapan kendaraan (kaca spion, lampu, rem, klakson) pada setiap akan bepergian sebanyak 46%
- c. Menggunakan lampu utama pada siang hari dan mengenakan helm standar sebanyak 68%
- d. Memarkir kendaraan pada tempat yang telah ditentukan sebanyak 68 %
- e. Selalu memperhatikan kecepatan dan memberikan isyarat saat akan berbelok mapun putar balik sebanyak 69%
- f. Selalu mengutamakan pejalan kaki atau kereta api sebanyak 71 %

Tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa sebanyak 61 % pernah melakukan pelanggaran dan jenis pelanggarannya adalah tidak membawa SIM sebanyak 15 %. Data diatas menunjukkan bahwa sikap mahasiswa dalam mematuhi tata tertib adalah **CuKup**.

4. Upaya-Upaya Yang dilakukan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Hasil angket menunjukkan bahwa mahasiswa perlu melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dari 3 komponen di atas agar berjalan dengan efektif yaitu :

- a. Membaca dan memahami isi UU sebanyak 51 %
 - b. Membiasakan diri dalam mentaati aturan-aturan yang berlaku sebanyak 59 %
- Hal tersebut menunjukkan adanya motivasi untuk mematuhi hukum. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya :
1. Dorongan untuk menciptakan tertib lalu lintas dimasyarakat
 2. Dorongan untuk mendapatkan perlindungan hukum
 3. Dorongan untuk menghindari dari sanksi hukum

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat kesadaran hukum mahasiswa UPN "Veteran" Jatim adalah **Tinggi**. Hal ini ditunjukkan oleh 3 komponen di atas yang menunjukkan hasil yang signifikan. Mahasiswa telah mempunyai tanggung jawab moral untuk mematuhi ketentuan yang termuat dalam UU No. 22 Tahun 2009
2. Motivasi untuk mematuhi hukum dipengaruhi dorongan untuk menciptakan tertib lalu lintas di kalangan masyarakat, untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menghindari adanya sanksi hukum



SEMINAR NASIONAL

"PEMANFAATAN HASIL RISET DALAM PENGEMBANGAN DAYA SAING BANGSA DI ERA INOVASI INDUSTRI"

Di Selenggarakan Oleh LPPM UPN "Veteran" Jawa Timur

SARAN

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah

1. Terus memupuk kesadaran hukum mahasiswa UPN "Veteran" Jatim dengan membiasakan diri mentaati ketentuan UU No. 22 Tahun 2009.
2. Membudayakan hukum menurut UU No. 22 tahun 2009 di lingkungan UPN "Veteran" Jatim dalam rangka turut mewujudkan masyarakat yang tertib terhadap lalu lintas.
3. Pendidikan hukum yang terkait dengan tujuan serta isi dari UU No. 22 Tahun 2009 bisa diadakan di lingkungan kampus, misalnya dengan menjalin kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk mengadakan pelatihan bagaimana berkendara yang aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Pospasil, A Leopold, "*Anthropology of Law: A Comparative Theory*", New York & London, Harper & Row, 1971
- Rahardjo, Satjipto, "*Ilmu Hukum*", Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006
- Soerjono, Soekanto, "*Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*" Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993
- Soerjono, Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Rajawali Pers, Jakarta, 1983
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Raja. Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Soemitro, Ronny Hanitijo, "*Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*", Gahlia Indonesia, Jakarta, 1988
- Robert, Biersted, "*The Social Order*", Mc Graw Hill Kogakusha Ltd, Tokyo, 1970
- Waluyo, Bambang, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta, 1991